



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota
Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 400.3.5/2822/100.01/2023

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP MA'ARIF KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

- Menimbang : a. Masa berlakunya izin operasional sekolah adalah 3 (tiga) tahun,jika sekolah tersebut masih aktif dan melaksanakan fungsinya maka izin operasionalnya bisa diperpanjang;
b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional SMP Ma'arif Samarinda Nomor : 12/SMP.MF/02/2023 tanggal 20 Februari 2023;
c. Surat Rekomendasi Pengawas Sekolah SMP Ma'arif Samarinda,Nomor : 400.3.5/2587/100.01 tanggal 13 Februari 2023; dan
d. Berdasarkan huruf a, b dan c, maka perpanjangan izin operasional SMP Ma'arif Samarinda ditetapkan dalam keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda; dan
9. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Operasional Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ma'arif Samarinda
Nama Sekolah : SMP Ma'arif Samarinda
Status : Swasta
Tahun Berdiri : 1991
NSS : -
NPSN : 30404256
Akreditasi : C
Akte Notaris : C-305.HT.03.01-TH.2007
Alamat SMP : Jl. Raudah III Rt.12 Kel.Teluk Lerong Ilir
Samarinda Ulu Kode Pos 75123

- Kedua : Sekolah Menengah Pertama Ma'arif Samarinda Kalimantan Timur diperkenankan menerima peserta didik baru dan harus mengikuti sistem penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundungan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Perpanjangan Operasional SMP Ma'arif Samarinda ini dibebankan/diusulkan pada RAKS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan operasional SMP Ma'arif Samarinda dan Pengurus Yayasan Pendidikan Ma'arif Samarinda yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keenam : Tertib dalam pengelolaan peserta didik.
- Ketujuh : Tenaga pendidik dan kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.
- Kedelapan : Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan 23 Februari 2023 sampai tanggal 23 Februari 2026 (3 Tahun) dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya dan akan diperpanjang jika ada permohonan dari pemohon, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal 23 Februari 2023



Tembusan :

1. Walikota Samarinda di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kota Samarinda di Samarinda;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda di Samarinda;
4. Yang bersangkutan.